

BAB V
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 10

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas; dan
 - d. UPT Satuan Pendidikan, meliputi :
 1. SMAN 1 Cinangka;
 2. SMAN 1 Kramat Watu;

3. SMAN 1 Kopo;
4. SMAN 1 Binuang;
5. SMAN 1 Pontang;
6. SMAN 1 Petir;
7. SMAN 1 Waringinkurung;
8. SMAN 1 Kragilan KJ SMAN 1 Ciruas;
9. SMAN 1 Carenang;
10. SMAN 1 Puloampel;
11. SMAN 1 Cikande;
12. SMAN 1 Baros;
13. SMAN 1 Ciruas;
14. SMAN 1 Bojonegara;
15. SMAN 1 Bandung;
16. SMAN 1 Anyer;
17. SMAN 1 Padarincang;
18. SMAN 1 Kibin;
19. SMAN 1 Gunung Sari;
20. SMAN 1 Ciomas;
21. SMAN 1 Pabuaran;
22. SMAN 1 Mancak;
23. SMAN 1 Cikeusal;
24. SMAN 1 Jawilan;
25. SMAN 1 Pamarayan;
26. SMAN 1 Tirtayasa;
27. SMKN 1 Anyer;
28. SMKN 1 Kramatwatu;
29. SMKN 1 Cikande;
30. SMKN 1 Puloampel;
31. SMKN 1 Tanara;
32. SMKN 1 Tunjung Teja;
33. SMKN 1 Ciruas;
34. SMKN 1 Cinangka;
35. SMKN 1 Kragilan.

- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.